

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. INSTANSI

Pengadilan Tinggi Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1968 tanggal 17 Desember 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan yang diresmikan pada tahun 1969, dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang pertama adalah **Syamsuddin Abubakar, SH**, sedangkan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh diresmikan pada tanggal **4 Oktober 1972** oleh **Prof.Oemar Senoadji, SH** (Menteri Kehakiman Republik Indonesia).

Pengadilan Tinggi Banda Aceh merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban tugas menegakkan hukum dan Keadilan. Sebagai bagian dari Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Banda Aceh secara hierarki organisatoris dan administratif berada dibawah Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI yang membawahi 19 (Sembilan belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum propinsi Aceh senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Pengadilan Tinggi Banda Aceh wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKJIP Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2016 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2016, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tahun mendatang.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok

Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia adalah :

- **Pengadilan Tinggi Bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan Perkara pidana Tipikor dan perkara perdata di tingkat banding.***(Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*
- **Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.***(Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004,Kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009)*
- **Pengadilan dapat memberikan keterangan,pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya,apabila diminta.***(Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009).*
- **Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.** *(Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009)*


Fungsi

- **Fungsi mengadili (Judicial Power)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya,menyangkut teknis yustisial,administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Kepala Bagian, para Panitera Muda, , Kepala Sub. Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasiperkara & administrasi umum
- **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum,keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dilengkapi dengan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara garis besar Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Bagan 1. Struktur Organisasi pengadilan Tinggi Banda Aceh



Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. HakimTinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua.

Panitera membawahi bagian kepaniteraan dimana kepaniteraan itu sendiri terdapat empat bagian yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Tipikor dan Panitera Muda Hukum. Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera.

Sekretaris membawahi dua bagian yaitu bagian Perencanaan dan Kepegawaian serta bagian Umum dan Keuangan. Masing masing bagian membawahi dua sub bagian. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian membawahi sub bagian Rencana Program dan Anggaran serta sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, sedangkan bagian Umum dan Keuangan membawahi sub bagian Keuangan dan Pelaporan serta sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sesuai struktur organisasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah sebagai berikut :

K E T U A

- ❖ Sebagai kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan dan Jurusita di Wilayah Hukumnya;
 - b. Masalah-masalah yang timbul;
 - c. Masalah tingkah laku/ perbuatan Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan dan Jurusita di Wilayah Hukumnya;
 - d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- ❖ Menerima, memeriksa dan mengadili perkara.
- ❖ Membagi perkara kepada Majelis Hakim.
- ❖ Mengatur pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua agar dapat bekerja sama dengan baik mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Tinggi.
- ❖ Menyenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin dan pelaksanaan fisik.
- ❖ Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta Pejabat Fungsional dan Struktural dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh Pegawai.
- ❖ Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional maupun seluruh Pegawai.
- ❖ Melakukan pengawasan rutin terhadap kinerja Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya dan pengawasan terkait laporan dan temuan masyarakat serta pihak ketiga lainnya.
- ❖ Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
- ❖ Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaian kepada Mahkamah Agung.
- ❖ Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 6 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
- ❖ Mempersiapkan kader (kadernisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
- ❖ Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharmayukti Karini, IKAHI, IPASPI, Koperasi dan PTWP.
- ❖ Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain.

- ❖ Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- ❖ Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dan masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.
- ❖ Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari MA yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti.
- ❖ Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung.
- ❖ Membuat/ menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.
- ❖ Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- ❖ Ketua Pengadilan Tinggi wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan serta petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung dan bertanggungjawab langsung kepadanya.

WAKIL KETUA

- ❖ Menerima, memeriksa dan mengadili perkara.
- ❖ Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- ❖ Mewakili Ketua bila berhalangan.
- ❖ Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua.
- ❖ Koordinator Pengawasan untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

HAKIM TINGGI

- ❖ Menerima, memeriksa dan mengadili perkara.
- ❖ Bertugas menetapkan hari sidang.
- ❖ Memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya .
- ❖ Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim Tinggi bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang telah diucapkan dalam persidangan,
- ❖ Melaksanakan pembinaan serta bertindak sebagai hakim pengawas bidang di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

- ❖ Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukumnya yang ditugaskan kepadanya.

PANITERA

- ❖ Membantu Ketua Pengadilan dalam membuat program kerja, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
- ❖ Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- ❖ Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar dan biaya perkara.
- ❖ Menyelenggarakan administrasi perkara.
- ❖ Mengatur Tugas Wakil Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Tipikor dan Panitera Muda Hukum serta Panitera Pengganti.
- ❖ Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata, pidana dan korupsi maupun situasi keuangan perkara perdata.
- ❖ Mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri pengaju.

SEKRETARIS

- ❖ Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran.
- ❖ Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- ❖ Pelaksanaan urusan keuangan.
- ❖ Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- ❖ Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan.
- ❖ Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- ❖ Melaksanakan Pembinaan Pegawai di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- ❖ Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan kesekretariatan,
- ❖ Menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- ❖ Melakukan pengawasan dan Pembinaan ke seluruh Pengadilan Negeri dalam wilayah hokum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- ❖ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke seluruh Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

- ❖ Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran.
- ❖ Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kerja pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian.
- ❖ Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana
- ❖ Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- ❖ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan

KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

- ❖ Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan.
- ❖ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.
- ❖ Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung , sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan.
- ❖ Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- ❖ Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan Barang Milik Negara serta pelaporan keuangan.

PANITERA MUDA PERDATA

1. PENERIMAAN BERKAS PERKARA

- ❖ Menerima dan meneliti kelengkapan berkas yang diterima dari Pengadilan Negeri pengaju, setelah berkas dinyatakan lengkap diberi nomor serta diregister ke dalam Buku Register Induk Perkara.
- ❖ Menerima dan mengelola keuangan perkara dari pihak ketiga.
- ❖ Membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
- ❖ Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk menunjuk Majelis Hakim dan seterusnya ke Panitera untuk penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan.
- ❖ Berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan.
- ❖ Menerima berkas perkara yang telah selesai minutasi dari Panitera Pengganti.
- ❖ Kepaniteraan Perdata meregister ke dalam Buku Register Induk Perkara dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri pengaju, seterusnya diserahkan ke Bagian Umum untuk dikirim.

- ❖ Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan.

2. PEMBUATAN LAPORAN

- ❖ Membuat Laporan Bulanan Kegiatan Hakim, Laporan Bulanan Keadaan Perkara Perdata selanjutnya diserahkan ke Kepaniteraan Hukum.

PANITERA MUDA PIDANA

1. PENERIMAAN BERKAS PERKARA.

- ❖ Menerima dan meneliti kelengkapan berkas yang diterima dari Pengadilan Negeri pengaju, setelah berkas dinyatakan lengkap diberi nomor serta diregister ke dalam Buku Register Induk Perkara.
- ❖ Membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
- ❖ Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk menunjuk Majelis Hakim dan seterusnya ke Panitera untuk penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan.
- ❖ Berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan.
- ❖ Menerima berkas perkara yang telah selesai minutasasi dari Panitera Pengganti.
- ❖ Kepaniteraan Pidana meregister ke dalam Buku Register Induk Perkara dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri pengaju, seterusnya diserahkan ke Bagian Umum untuk dikirim.
- ❖ Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan.

2. PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN PENAHANAN

Pasal 27 KUHP

1. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Tinggi.
2. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 29 KUHP

1. Penetapan perpanjangan penahanan atas permintaan dari Pengadilan Negeri.
2. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. PEMBUATAN LAPORAN

- ❖ Membuat Laporan Bulanan Kegiatan Hakim, Laporan Bulanan Keadaan Perkara Pidana selanjutnya diserahkan ke Kepaniteraan Hukum.

PANITERA MUDA TIPIKOR

1. PENERIMAAN BERKAS PERKARA.

- ❖ Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara tipikor yang diterima dari Pengadilan Negeri pengaju, setelah berkas dinyatakan lengkap diberi nomor serta diregister ke dalam Buku Register Induk Perkara.

- ❖ Membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
- ❖ Menyerahkan berkas perkara tipikor kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk menunjuk Majelis Hakim dan seterusnya ke Panitera untuk penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan.
- ❖ Berkas perkara tipikor yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan.
- ❖ Menerima berkas perkara tipikor yang telah selesai minutasasi dari Panitera Pengganti.
- ❖ Kepaniteraan Tipikor meregister ke dalam Buku Register Induk Perkara dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri pengaju, seterusnya diserahkan ke Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga untuk dikirim.
- ❖ Menyerahkan berkas perkara tipikor in aktif kepada Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan.

2. PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN PENAHANAN

Pasal 27 KUHAP

1. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Tinggi.
2. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 29 KUHAP

1. Penetapan perpanjangan penahanan atas permintaan dari Pengadilan Negeri.
2. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. PEMBUATAN LAPORAN

Membuat Laporan Bulanan Kegiatan Hakim, Laporan Bulanan Keadaan Perkara Pidana selanjutnya diserahkan ke Kepaniteraan Hukum.

PANITERA MUDA HUKUM

- ❖ Membuat Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Empat Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
- ❖ Membuat Laporan Bulanan dan Tahunan Statistik Perkara.
- ❖ Menerima, mencatat, menyusun, menata dan mengarsipkan berkas perkara in aktif dari Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Pidana.
- ❖ Menerima dan mengagendakan surat-surat pengaduan, membuat formulir pengaduan dan memberikan informasi pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan.
- ❖ Menerima dan mengevaluasi Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Empat Bulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

- ❖ Menerima dan mengarsipkan surat penelitian (Riset) dari Universitas/Perguruan Tinggi dan surat-surat lainnya yang sesuai dengan disposisi pimpinan.
- ❖ Mengelola Website Pengadilan Tinggi Banda Aceh serta menginput seluruh data yang diserahkan.

SUB. BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

- ❖ Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran.
- ❖ Pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
- ❖ Menyusun usulan anggaran satuan kerja.
- ❖ Mengkoordinir usulan anggaran satuan kerja dibawahnya.
- ❖ Mengevaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh serta Pengadilan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- ❖ Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Term of Reference (TOR) untuk pengajuan rencana anggaran tahun berikutnya untuk Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- ❖ Mengumpulkan RAB dan TOR serta Usulan Anggaran tahun berikutnya pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri yang berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- ❖ Melaksanakan reviu Renstra, IKU, PKT, RKT serta SOP pada pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- ❖ Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengevaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi pemerintah dari Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

- ❖ Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil.
- ❖ Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK dan Bezzeting bagi pegawai negeri.
- ❖ Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
- ❖ Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan.
- ❖ Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.

- ❖ Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional.
- ❖ Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.
- ❖ Mengusulkan Pensiun, pemberhentian dan Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Hakim dan Pegawai dalam lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh .
- ❖ Membuat daftar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, pensiun dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.
- ❖ Melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- ❖ Perumusan kebijakan fasilitasi Kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Membuat Agenda Rapat dan Keputusan Baperjakat untuk usulan Jabatan dan Mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

- ❖ Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi, bertugas membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi.
- ❖ Mengklasifikasikan arsip di lingkungan pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.
- ❖ Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.
- ❖ Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan
- ❖ Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.
- ❖ Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan
- ❖ Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya
- ❖ Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.
- ❖ Mengelola Perpustakaan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.

- ❖ Melaksanakan perencanaan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) untuk keperluan setiap bulan.
- ❖ Menerima, mencatat dan menyimpan serta mendistribusikan ATK dan Barang lainnya dengan menggunakan APLIKASI PERSEDIAAN.

SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

- ❖ Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.
- ❖ Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel
- ❖ Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.
- ❖ Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas.
- ❖ Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.
- ❖ Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin.
- ❖ Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- ❖ Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.
- ❖ Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.
- ❖ Bertugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
- ❖ Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Melakukan Rekonsiliasi Penggunaan Anggaran dengan dengan KPPN dalam bentuk Aplikasi SAKPA dan SAKPA-W.
- ❖ Tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Keuangan Negara yang ditetapkan dengan PMK/190/PMK.05/2012.
- ❖ Mengelola barang dengan APLIKASI SIMAK.

PANITERA PENGGANTI

- ❖ Menerima berkas perkara dan menyiapkan penetapan hari sidang.
- ❖ Membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara.

- ❖ Membuat Berita Acara Sidang, mengetik putusan dan melakukan minutası perkara yang sudah diputus untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Pidana.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh selama Tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja masa mendatang.

Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain : a. Latar Belakang, b. Tugas dan Fungsi, c. Struktur Organisasi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan d. Sistematika Penyajian.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang berisikan antara lain : a. Rencana strategi 2015-2019 (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok), b. Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2016.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang terdiri dari : a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja), c. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV

PENUTUP, Yang terdiri dari : a. Kesimpulan, b. Saran-saran.


LAMPIRAN, berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 2. Indikator Kinerja Utama (IKU), 3. Matriks Renstra 2015-2019, 4. Rencana Kinerja Tahun 2016, 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2016, 6. Pengukuran Kinerja per Triwulan, 7. Pengukuran Kinerja, 8. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banda Aceh merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kerja kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 yang merupakan kelanjutan dari Renstra 2010-2014 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan organisasi yang dapat dijabarkan menjadi :

Bagan 2. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Banda Aceh



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019

Tujuan :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Badan Peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Penyelesaian Perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	95%	95%	95%	95%	95%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	98%	98%	98%	100%	100%
Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim.	Persentase penurunan upaya hukum : Kasasi.	30%	35%	40%	45%	50%
	Peninjauan Kembali.	90%	90%	95%	95%	95%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara.	1:45	1:45	1:55	1:55	1:60
Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Proses Penyelesaian Perkara Yang Dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Pegawai Lulus Diklat Non Yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase Pejabat Yang Lulus Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%

1. VISI DAN MISI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

VISI adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Visi Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yakni: **“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH YANG AGUNG”**

Penjelasan :

1. Pengadilan Tinggi Banda Aceh menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Aceh dan membawahi Pengadilan Negeri di wilayah Aceh.
2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat luhur, bermartabat serta berwibawa; Adapun makna perkata tersebut adalah :
 - a. **Luhur** dikandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.
 - b. **Bermartabat** mengandung arti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat.
 - c. **Berwibawa** mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai lembaga peradilan yang memiliki keluhuran dan bermartabat serta berwibawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Human Resources Development) yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banda Aceh seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan badan peradilan dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

SASARAN STRATEGIS, adalah penjabaran dari tujuan secara terukur,yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tahun 2015-2016, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara.
- b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
- e. Meningkatnya Kepatuhan pada Lembaga Peradilan.
- f. Meningkatnya kualitas pengawasan.
- g. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

INDIKATOR KINERJA UTAMA, diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Hubungan sasaran,dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Meningkatnya a Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 Bulan	a. Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan b. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara (saldo awal dan perkara masuk) c. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan maksimal 3 Bulan dengan jumlah perkara (diluar sisa perkara)
2	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali	Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (kasasi/Peninjauan kembali) selama setahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen
3	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Pengajuan Berkas Perkara Banding Yang Diajukan Secara Lengkap b. Persentase Berkas Yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis c. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara	a. Perbandingan Jumlah Pengajuan Berkas Perkara Banding Yang Lengkap dengan Jumlah Pengajuan Berkas Perkara. b. Perbandingan Berkas Perkara Yang Didistribusikan ke Majelis Hakim dengan Jumlah Perkara Yang Telah Register. c. Perbandingan Jumlah Majelis Hakim Dengan Jumlah Perkara.
4	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Proses Penyelesaian Perkara Yang Dipublikasikan	a. Perbandingan Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo. b. Perbandingan Jumlah Proses Penyelesaian Perkara Yang Dipublikasikan dengan Jumlah Perkara Yang Diselesaikan
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti b. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal yang ditindaklanjuti	a. Perbandingan Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Pengaduan yang diterima. b. Perbandingan Temuan Internal/Eksternal yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Temuan Internal/Eksternal.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

6	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Teknis Yudisial. b. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Non Yudisial. c. Persentase Pejabat Yang Lulus Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi Jabatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbandingan Jumlah Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial dengan Pegawai Yang Mengikuti Diklat. b. Perbandingan Jumlah Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial dengan Pegawai Yang Mengikuti Diklat. c. Perbandingan Jumlah Pejabat Yang Lulus Fit and Proper Test dengan Pejabat Yang Mengikuti Fit and Proper Test.
---	--	---	---

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Banda Aceh, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Utama :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

2. Program :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan Utama :

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
- b. Peningkatan kualitas pengawasan
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

3. Program :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Utama :

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Hubungan antar Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Sasaran, Program, indikator Kinerja, Kegiatan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Penyelesaian Perkara 2 Peningkatan aksesibilitas Putusan Hakim 3 Peningkatan Effektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan 2 Persentase perkara yang diselesaikan 3 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan 4 persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan <p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 2 Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis 3 Rasio Majelis Hakim terhadap Perkara 4 Persentase Responden yang puas terhadap proses peradilan
Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan badan Urusan Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 4 Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan 5 Meningkatnya Kualitas pengawasan 6 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2 Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang dapat dipublikasikan <ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 2 Persentase Temuan hasil pemeriksaan Internal/Eksternal yang ditindaklanjuti <ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial 2 persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 3 persentase pejabat yang lulus fit dan proper test dalam rangka promosi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banda Aceh memuat angka target kinerja tahun 2016 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2016. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja

**Tabel 3. Rencana Kinerja
RENCANA KINERJA**

Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Tahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
	3. Tipikor	100%
	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan	
	1. Pidana	95%
	2. Perdata	95%
	3. Tipikor	95%
	c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Maksimal 3 (tiga) bulan.	
1. Pidana	98%	
2. Perdata	98%	
3. Tipikor	98%	
Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:	
	1. Kasasi 2. Peninjauan Kembali	30% 90%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Berkas Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap	100%
	b. Persentase Berkas Yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis	100%
	c. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara	1:45
Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to justice)	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%
	b. Persentase Proses Penyelesaian Perkara Yang Dipublikasikan	100%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti.	100%
	b. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial	100%
	b. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial	100%
	c. Persentase Pejabat Yang Lulus Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi Jabatan	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2016 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang disusun pada awal tahun 2016.

**Tabel 4. Perjanjian Kinerja
PERJANJIAN KINERJA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
	3. Tipikor	100%
	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan	
	1. Pidana	95%
	2. Perdata	95%
	3. Tipikor	95%
	c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Maksimal 3(tiga) bulan.	
1. Pidana	98%	
2. Perdata	98%	
3. Tipikor	98%	
Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: 1. Kasasi 2. Peninjauan Kembali	30% 90%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Berkas Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap	100%
	b. Persentase Berkas Yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis	100%
	c. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara	1:45
Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to justice)	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%
	b. Persentase Proses Penyelesaian Perkara Yang Dipublikasikan	100%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti.	100%
	b. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial	100%
	b. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial	100%
	a. Persentase Pejabat Yang Lulus Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi Jabatan	100%

Kegiatan :

- i. DIPA Badan Urusan Administrasi
- ii. DIPA Badan Peradilan Umum

Jumlah Anggaran :

Anggaran

Rp.15.828.681.000,-

Rp. 201.167.000,-

Rp.16.029.848.000,-

(Enam belas milyar dua puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2016 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun terakhir dari Renstra Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2015 - 2019. Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara Umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2016 secara umum Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Adapun Hasil Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 100% 100% 95% 95% 95% 98% 98% 98%	100% 100% 100% 98,3% 87,3% 96,7% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 103,5% % 91,89% % 101,8% % 102% 102% 102%
2.	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1. Kasasi 2. Peninjauan Kembali	35% 90%	47,5% 96,5%	136% 107%
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Berkas Perkara Banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase Berkas Perkara Banding Yang Diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara	100% 100% 1:45	100% 98% 1:66	100% 98% 120%
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to justice)	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan b. Persentase Proses Penyelesaian Perkara Yang Dipublikasikan	- 100%	- 100%	- 100%
5.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditidaklanjuti b. Persentase Temuan Pihak Internal/Eksternal Yang Ditindaklanjuti	100% 100%	90% 100%	90% 100%
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Non Yudisial b. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Yudisial c. Persentase Pejabat Yang Lulus Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi Jabatan	100% 100% 98%	100% 100% 98%	100% 100% 98%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2016 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA :

- a. Persentase penyelesaian sisa perkara
- b. Persentase penyelesaian perkara
- c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu **maksimal** 3 bulan
- d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu **lebih** dari 3 bulan

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketetapan waktu dalam penyelesaian perkara.

Sasaran ini menggunakan 3 Indikator Kinerja Utama. Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara pada tahun 2016, dan dibandingkan dengan realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya tahun 2015 dan 2014 sesuai dengan masing-masing Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Sasaran 1

Sasaran 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase Penyelesaian Perkara					
1. Pidana	93.9%	93.1%	98.3%	95%	103.5%
2. Perdata	77.8%	91.7%	87.3%	95%	91.9%
3. Tipikor	93.9%	90.9%	96.7%	95%	101.8%
c. Persentase Penyelesaian Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan					
1. Pidana	98%	98%	100%	98%	102%
2. Perdata	98%	98%	100%	98%	102%
3. Tipikor	98%	98%	100%	98%	102%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Analisis Sasaran 1 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

a. **PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN**

Tabel 7. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 1

Sasaran 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan.

-) Perkara Pidana yang masuk pada tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016. Penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2015 dikarenakan adanya perkara yang masuk pada bulan Desember tahun 2015 dan baru disidangkan pada tahun 2016, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam tahap pemeriksaan. Sisa perkara pidana tahun 2015 sebanyak 12 perkara dan pada tahun 2016 diselesaikan seluruhnya sebanyak 12 perkara sehingga capaiannya 100%.
-) Perkara Perdata yang masuk pada tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016. Penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2015 dikarenakan adanya perkara yang masuk pada bulan Desember tahun 2015 dan baru disidangkan pada tahun 2016, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam tahap pemeriksaan. Sisa perkara perdata tahun 2015 sebanyak 17 perkara dan pada tahun 2016 diselesaikan seluruhnya sebanyak 17 perkara sehingga capaiannya 100%.
-) Perkara Tipikor yang masuk pada tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016. Penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2015 dikarenakan adanya perkara yang masuk pada bulan Desember tahun 2015 dan baru disidangkan pada tahun 2016, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam tahap

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


pemeriksaan. Sisa perkara tipikor tahun 2015 sebanyak 3 perkara dan pada tahun 2016 diselesaikan seluruhnya sebanyak 3 perkara sehingga capaiannya 100%.

Berikut ini tabel dan grafik penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, dan tipikor pada tahun 2014 -2016.

Tabel 8. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, Tipikor tahun 2014 – 2016

JENIS PERKARA		TAHUN		
		2014	2015	2016
1. Pidana	Sisa Perkara tahun sebelumnya	36	18	18
	Sisa Perkara yang diselesaikan	36	18	18
2. Perdata	Sisa Perkara tahun sebelumnya	32	36	17
	Sisa Perkara yang diselesaikan	32	36	17
3. Tipikor	Sisa Perkara tahun sebelumnya	11	3	3
	Sisa Perkara yang diselesaikan	11	3	3

Grafik 1. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, Tipikor Tahun 2014 – 2016



Berdasarkan Tabel.8 dan Grafik.1, ditinjau dari tahun 2014, 2015 hingga tahun 2016, seluruh sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

b. PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA

Tabel 9. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 2

Sasaran 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
b. Persentase Perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	93,9%	93,1%	98,3%	95%	103,5%
2. Perdata	77,8%	91,7%	87,3%	95%	91,89%
3. Tipikor	93,9%	90,9%	96,7%	95%	101,8%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan).

Tabel diatas menunjukkan perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, maupun Tipikor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan

Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan.

-) **Perkara Pidana** yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 240 Perkara, diselesaikan sebanyak 236 perkara dan sisa 4 perkara sehingga diperoleh capaiannya sebesar 103,5%

Target sasaran ini melebihi dari target yang direncanakan menunjukkan kinerja dari majelis Hakim dan Panitera Pengganti sudah sangat efektif dalam menyelesaikan perkara.

-) **Perkara Perdata** yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 157 Perkara, diselesaikan sebanyak 137 perkara dan sisa 20 perkara sehingga diperoleh capaiannya sebesar 91,98%

Adapun alasan penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena adanya perkara yang masuk melebihi awal November 2016 sehingga perkara tersebut tidak dapat terselesaikan pada akhir tahun 2016.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

-) **Perkara Tipikor** yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 30 Perkara, diselesaikan sebanyak 29 perkara dan sisa 1 perkara sehingga diperoleh capaiannya sebesar 101.3%

Realisasi penyelesaian perkara Tipikor melebihi dari target yang direncanakan, hal menunjukkan kinerja dari majelis Hakim dan Panitera Pengganti sudah sangat efektif dalam menyelesaikan perkara.


Berikut ini tabel dan grafik penyelesaian perkara pidana, perdata, dan tipikor pada tahun 2014 -2016

Tabel 10. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor Tahun 2014 - 2016

JENIS PERKARA	KEADAAN PERKARA	Tahun		
		2014	2015	2016
1. Pidana	Sisa Perkara tahun sebelumnya	36	18	18
	Jumlah Perkara masuk	260	242	222
	Jumlah perkara yang harus diselesaikan	296	260	240
	Jumlah perkara yang telah diselesaikan (Putus)	278	242	236
	Sisa Akhir	18	18	4
	Realisasi (%)	93.9	93.1	98.3
2. PERDATA	Sisa Perkara tahun sebelumnya	32	36	17
	Jumlah Perkara masuk	130	168	140
	Jumlah perkara yang harus diselesaikan	162	204	157
	Jumlah perkara yang telah diselesaikan (Putus)	126	187	137
	Sisa Akhir	36	17	20
	Realisasi (%)	77.8	91.7	87.3
3. TIPIKOR	Sisa Perkara tahun sebelumnya	11	3	3
	Jumlah Perkara masuk	36	30	27
	Jumlah perkara yang harus diselesaikan	47	33	30
	Jumlah perkara yang telah diselesaikan (Putus)	44	30	29
	Sisa Akhir	3	3	1
	Realisasi (%)	93.6	90.9	96.7

Realisasi adalah Persentase perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan

Grafik 2. Realisasi Persentase Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor Tahun 2014 – 2016



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 10 dan grafik 2 diatas menunjukkan untuk perkara Tipikor dan Pidana adanya peningkatan realisasi penyelesaian Perkara pada tahun 2016 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan kinerja Hakim dalam menangani perkara. Sedangkan untuk perkara Perdata mengalami penurunan yang disebabkan banyaknya perkara yang diterima pada awal November 2016 sehingga tidak dapat terselesaikan pada akhir tahun 2016.

Jumlah seluruh perkara masuk Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 menurun sebesar 11,6%. Hal ini juga sejalan dengan penurunan jumlah Majelis Hakim.

Efektifitas Kinerja Hakim dapat diukur dari perbandingan jumlah perkara yang telah diselesaikan dengan jumlah Majelis Hakim.

Tabel 11. Efektifitas Penyelesaian Perkara

Tahun	Keadaan Perkara Pidana, Perdata, Tipikor						
	Sisa perkara tahun sebelumnya	Jumlah perkara masuk	*Persentase peningkatan jumlah perkara dibandingkan tahun sebelumnya	Jumlah perkara yang harus diselesaikan	Jumlah perkara yang telah diselesaikan	Jumlah majelis hakim	**Efektifitas jumlah perkara yang diselesaikan oleh 1 majelis hakim dalam setahun
2014	79	426	-	505	448	10	45
2015	57	440	3.3%	497	459	11	42
2016	38	389	-11.6%	427	402	6	67

* Persentase perbandingan selisih antar perkara masuk tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibagi jumlah perkara masuk tahun sebelumnya

** Perbandingan jumlah perkara yang telah diselesaikan dengan jumlah majelis hakim

Pada tabel 11 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengalami penurunan volume perkara dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun walaupun volume perkara mengalami penurunan yang dibarengi dengan penurunan jumlah majelis hakim tidak menurunkan kinerja Hakim, hal ini terlihat dari efektifitas jumlah perkara yang diselesaikan oleh 1 Majelis Hakim mengalami kenaikan, padahal jumlah Majelis Hakim pada tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara, meskipun jumlah Majelis Hakim berkurang.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

c. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 3 (TIGA) BULAN

Tabel 12. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 3


Sasaran 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
c. Persentase Penyelesaian Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan					
1. Pidana	94%	93%	98%	98%	100%
2. Perdata	69%	90%	82%	98%	84%
3. Tipikor	94%	91%	97%	98%	99%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan.

Tabel 13. Penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 3 (Tiga) bulan

JENIS PERKARA		TAHUN		
		2014	2015	2016
1. Pidana	Perkara yang selesai dalam waktu maksimal 3 bulan	278	242	236
	Jumlah perkara yang diselesaikan	278	242	236
	Realisasi	100%	100%	100%
2. Perdata	Perkara yang selesai dalam waktu maksimal 3 bulan	112	184	129
	Jumlah perkara yang diselesaikan	126	187	137
	Realisasi	89%	98%	94%
3. Tipikor	Perkara yang selesai dalam waktu maksimal 3 bulan	44	30	29
	Jumlah perkara yang diselesaikan	44	30	29
	Realisasi	100%	100%	100%


Grafik 3. Penyelesaian Perkara dalam jangka waktu maksimal 3 (Tiga) Bulan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan register perkara diketahui bahwa semua perkara diputus tidak melebihi batas waktu maksimal, dengan catatan perkara yang masuk terakhir adalah pada akhir bulan Oktober, sehingga persentase realisasi penyelesaian perkara adalah sebesar 100%

Grafik 4. Realisasi penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 3 (Tiga) Bulan



Dari grafik diatas diperoleh bahwa pada tahun 2016 persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan mencapai 100%. Capaian tersebut diperoleh karena tidak ada perkara yang penyelesaiannya melebihi waktu 3 bulan. Capaian target 100 % juga diperoleh pada tahun 2016 dan tahun 2015 serta ditahun 2014.

Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding dalam waktu maksimal 3 bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

SASARAN 2 : PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

INDIKATOR KINERJA :

Persentase Perkara yang **tidak** mengajukan upaya hukum :

- a. Kasasi
- b. Peninjauan Kembali

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sasaran Strategis Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. Sasaran ini menggunakan 1 indikator Kinerja Utama.

Capaian Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim pada tahun 2016, dan dibandingkan dengan realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya tahun 2014 dan 2015 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 14. Sasaran 2

Sasaran 2 : Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase Perkara yang TIDAK mengajukan upaya hukum					
1 Kasasi	55%	32%	47.5%	35%	136%
2 Peninjauan kembali (PK)	96%	100%	96.5%	90%	107%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata, tipikor) yang sudah putus.

Sedangkan ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata, tipikor) yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah perkara kasasi (pidana, perdata, tipikor) yang sudah putus. Pada tahun 2016 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Bahkan capaian realisasi pada tahun 2016 tersebut cukup tinggi melebihi target hingga 136%.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2014 dan tahun 2015. Dan capaian realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2016 cukup tinggi melebihi target hingga 96,5%.

Tabel 15. Persentase Perkara yang TIDAK mengajukan upaya Hukum Kasasi Tahun 2014 - 2016

Tahun	Kedadaan Perkara Pidana Perdata Tipikor			
	Perkara Banding yang putus	Perkara yang mengajukan kasasi	Perkara yang TIDAK mengajukan kasasi	*REALISASI (%)
2014	448	201	247	55.1%
2015	459	353	106	23.1%
2016	402	211	191	47.5%

* Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi dengan perkara banding yang putus

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mengindikasikan pencari keadilan pada Pengadilan Tingkat Banding yang dapat menerima putusan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pengadilan Tingkat Banding sebesar 47,5% , dengan kata lain 52,5% pihak berperkara atau Jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum kasasi artinya putusan banding oleh Hakim tingkat banding belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa. Persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa walaupun belum seluruhnya putusan tingkat banding dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, namun terdapat peningkatan dalam penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding pada tahun 2016 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. **Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah meningkatkan kinerja untuk membuat putusan yang dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan.**

Tabel 16. Persentase Perkara yang TIDAK mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)

Tahun	Keadaan Perkara Pidana Perdata Tipikor			*REALISASI SI (%)
	Perkara Banding yang putus	Perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK)	Perkara yang TIDAK mengajukan Peninjauan Kembali (PK)	
2014	448	17	431	96.2%
2015	459	17	442	96.3%
2016	402	14	388	96.5%


* Persentase perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali dengan perkara banding yang putus

Dari tabel 15 diatas terlihat bahwa Pada tahun 2016 Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) mengindikasikan pencari keadilan yang dapat menerima putusan kasasi Mahkamah Agung sebesar 96,5%.

Hal ini berarti upaya pihak berperkara atau jaksa untuk melakukan upaya peninjauan kembali tidak terlalu besar, Dengan kata lain pada umumnya putusan kasasi sudah dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa sehingga tidak diteruskan ke upaya peninjauan kembali. Begitupula pada 2 (dua) tahun sebelumnya.

Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 5. Realisasi Perkara yang TIDAK mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2014 – 2016



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SASARAN 3 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA :

- a. Persentase Berkas yang diajukan Banding dan disampaikan secara lengkap
- b. Persentase Berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- c. Rasio Majelis Hakim terhadap Perkara

Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi berkas yang diajukan banding secara lengkap, deregister, dan didistribusikan ke Majelis, serta mengukur rasio majelis Hakim terhadap jumlah perkara.

Sasaran ini menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2016, dan dibandingkan dengan realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya tahun 2015 dan 2014 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian Sasaran 3

Sasaran 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a Persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
b Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
c Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1:44	1:45	1 : 66	1 : 45	120%
Rata - Rata Capaian Tahun 2016					106.67%

Analisis Sasaran 3 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

- a. **PERSENTASE BERKAS YANG DIAJUKAN BANDING DAN DISAMPAIKAN SECARA LENGKAP**

Tabel 18. Sasaran 3 Indikator 1

Sasaran 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a Persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


Ukuran realisasi Indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.

Selama tahun 2016 berkas perkara yang diajukan banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebanyak 389 berkas perkara (pidana,perdata,tipikor), setelah ditelaah seluruh berkas yang masuk tersebut disampaikan secara lengkap. Dengan demikian realisasi berkas perkara yang diajukan banding dan diterima di Pengadilan Tinggi secara lengkap tahun 2016 dapat mencapai target 100%.


Tabel 19. Realisasi Berkas perkara yang disampaikan tahun 2014 – 2016

JENIS PERKARA	TAHUN		
	2014	2015	2016
Jumlah Berkas yang diajukan banding	426	440	389
Jumlah berkas yang disampaikan lengkap	426	440	389
Jumlah berkas yang disampaikan tidak lengkap	0	0	0
Realisasi	100%	100%	100%

Grafik 6. Penyampaian berkas perkara banding secara lengkap tahun 2014 - 2016



Grafik 7. Realisasi Penyampaian berkas perkara secara lengkap tahun 2014 – 2016



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Grafik 6 dan grafik 7 diatas menunjukkan bahwa semua jumlah perkara yang masuk dan Capaian target 100% pada tahun 2016 juga diperoleh pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri selama ini telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Negeri yang mengirim berkas tersebut dan hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding.

b. PERSENTASE BERKAS YANG DIREGISTER DAN SIAP DIDISTRIBUSIKAN KE MAJELIS

Tabel 20. Sasaran 3 Indikator Kinerja 2


Sasaran 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
b Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima di Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

Tabel 21. Berkas Perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis


JENIS PERKARA	TAHUN		
	2014	2015	2016
Jumlah Berkas yang diterima kepaniteraan	426	440	389
Jumlah Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	426	440	389
Realisasi berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%

Grafik 8. Berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Grafik 9. Realisasi Persentase Berkas Perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis



Dari tabel 21 dan grafik 8 serta grafik 9 di atas Realisasi persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 mencapai target 100%. Hal ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2016, yaitu sejumlah 389 berkas perkara (pidana, perdata, tipikor), seluruhnya sudah diregister dan didistribusikan ke Majelis.

Capaian target 100% pada persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis pada tahun 2016 sama dengan capaian pada tahun 2014 dan tahun 2015.

Hal ini menggambarkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara dan semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.

c. RASIO MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA

Tabel 22. Sasaran 3 Indikator Kinerja Utama 3

Sasaran 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
c Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1:44	1:45	1 : 71	1 : 45	125%

Ukuran realisasi indikator kinerja rasio majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang masuk.

Pada tahun 2016 realisasi rasio Majelis Hakim adalah 1 : 71 , artinya pada tahun 2016 rata-rata 1 (satu) Majelis Hakim menangani 71 perkara dalam setahun. Jumlah majelis Hakim pada tahun 2016 sebanyak 6 (Enam) Majelis.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Capaian realisasi rasio Majelis Hakim pada tahun 2016 ini melebihi target hingga 125%. Realisasi rasio Majelis Hakim terhadap perkara tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 dan 2015.

Hal ini menunjukkan beban kerja Hakim Pengadilan Tinggi banda Aceh dalam menangani perkara setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah perkara.

Berikut tabel yang menggambarkan perbandingan rasio Majelis Hakim dan perkara pada tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 23. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara tahun 2014 – 2016

Tahun	Keadaan Perkara Pidana, Perdata, Tipikor				
	Sisa perkara tahun sebelumnya	Jumlah perkara masuk	Jumlah Perkara yang harus diselesaikan	Jumlah Majelis Hakim	*Realisasi
2014	79	426	505	10	1 : 50
2015	57	440	497	11	1 : 45
2016	38	389	427	6	1 : 71

* Perbandingan Jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan

SASARAN 4 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

INDIKATOR KINERJA :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang dapat dipublikasikan

Sasaran Strategis Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice) dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan, dengan mengukur perkara prodeo yang diselesaikan serta penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

Sasaran ini menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Capaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice) pada tahun 2016, dan dibandingkan dengan realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2015 sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 24. Capaian Sasaran 4

Sasaran 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice)					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-
b persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
Rata - Rata Capaian Tahun 2016					100%

Analisis Sasaran 4 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

a. **PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN**

Tabel 25. Sasaran 4 Indikator Kinerja Utama 1

Sasaran 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice)					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara yang masuk.

Fasilitas prodeo merupakan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat yang tidak mampu.

Pada tahun 2016 tidak ada perkara prodeo yang masuk baik pidana maupun perdata, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Begitu pula pada tahun sebelumnya yaitu 2014 dan 2015.

b. **PERSENTASE PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN**

Tabel 26. Sasaran 4 Indikator Kinerja Utama 2

Sasaran 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice)					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
b persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara yang sudah diminutasi.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


Pada tahun 2016 persentase proses penyelesaian perkara yang dapat di publikasikan mencapai target 100%. Jumlah perkara yang putus pada tahun 2016 adalah 402 perkara (pidana, perdata, tipikor), seluruh perkara yang putus tersebut sudah dipublikasikan di website Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui aplikasi yang dikembangkan Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Tabel 27. Proses Penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan tahun 2014 - 2016


JENIS PERKARA	TAHUN		
	2014	2015	2016
Jumlah Perkara yang telah diselesaikan	448	459	402
Jumlah perkara yang dipublikasi	448	459	402
Realisasi	100%	100%	100%

*Perbandingan jumlah perkara yang dipublikasikan dengan jumlah perkara yang telah diselesaikan

Grafik 10. Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan tahun 2014 – 2016



Grafik 11. Realisasi persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan tahun 2014 – 2016



Dari grafik diatas Capaian target 100% pada persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, hal ini

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

SASARAN 5 : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

INDIKATOR KINERJA :

- a. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti
- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pengawasan dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menjaga terwujudnya pelayanan peradilan yang memberikan peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran ini menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan pada tahun 2016, dan dibandingkan dengan realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2014 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai berikut :

Analisis Sasaran 5 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

- a. *Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti*

Tabel 28. Sasaran 5 Indikator 1

Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	57%	55%	90%	100%	90%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Surat Pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2016 sejumlah 10 (Sepuluh) surat. Jumlah pengaduan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 29 . Penanganan Pengaduan Tahun 2014-2016

Uraian	TAHUN		
	2014	2015	2016
Jumlah pengaduan	14	11	10
pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti	8	6	9
Pengaduan belum selesai ditindaklanjuti	6	5	1
*Realisasi	57%	55%	90%

*Perbandingan jumlah pengaduan selesai ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan

Grafik 12. Penanganan Pengaduan Tahun 2014 – 2016



Pengaduan yang ditindaklanjuti tersebut biasanya terjadi di wilayah Pengadilan Negeri yang berada dibawah Pengawasan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Berdasarkan tabel 28 serta grafik 12 diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase pengaduan yang ditindaklanjuti baru terealisasi 90% dan belum mencapai target karena dari 10 pengaduan yang masuk, 9 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti dan 1 pengaduan belum selesai ditindaklanjuti.

Penyebab masih adanya pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti, dikarenakan beberapa hal antara lain :

-) Surat pengaduan masuk pada akhir tahun 2016
-) Pihak yang dipanggil tidak datang, sehingga penyelesaian pengaduan tertunda.
-) Menunggu hasil klarifikasi ke Pengadilan Tingkat Pertama.
-) Masih dalam proses pemeriksaan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

b. *Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti*

Tabel 30. Sasaran 5 Indikator Kinerja Utama 2

Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
b Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 mencapai target sebesar 100%. Hal ini dikarenakan seluruh temuan yang diperoleh saat pemeriksaan eksternal pada tahun 2016 telah ditindaklanjuti.

Adapun hasil temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 yaitu temuan dalam monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan asset dilakukan terhadap 19 Satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa Satuan kerja tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan Pengawasan Reguler yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Hasil temuan tersebut berupa :

- Administrasi minutasasi perkara, Keuangan Perkara
- Pengisian aplikasi perkara, CTS, direktori putusan
- Pengelolaan Anggaran (DIPA 01 dan 03)

SASARAN 6 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

INDIKATOR KINERJA :

- a. Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Non Yudisial
- b. Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Yudisial
- c. Persentase Pejabat yang Lulus Fit dan Proper Test dalam rangka promosi jabatan

Sasaran Peningkatan Efektifitas Kualitas Sumber Daya Manusia dimaksud untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk meningkatkan kapabilitas dan manajemen Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan.

Capaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahun 2016, dan dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 31. Capaian Sasaran 6

Sasaran 6 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	90%	100%	90%
b Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
c Persentase pejabat yang lulus fit dan proper tes dalam rangka promosi jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
Rata - Rata Capaian Tahun 2016					100%

Analisis Sasaran 6 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

a. PERSENTASE PEGAWAI YANG LULUS DIKLAT TEKNIS YUDISIAL

Tabel 32. Sasaran 6 Indikator Kinerja Utama 1

Sasaran 6 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	90%	100%	90%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis yudisial.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2016 sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2015 mencapai target sebesar 100%. Karena dari seluruh peserta di Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang dikirim mengikuti diklat teknis yudisial pada tahun 2016 dinyatakan lulus dalam diklat tersebut.


Berikut ini data teknis yudisial:

Tabel 33. Diklat Teknis Yudisial yang diikuti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2014 – 2016

Tahun	Nama Diklat	Jumlah Peserta yang dikirim mengikuti Diklat	Jumlah peserta yang lulus Diklat	Realisasi
2014	Diklat Pendalaman Materi Hukum Hakim	122	122	100%
2015	Diklat Pendalaman Materi Hukum Hakim	1	1	100%
2016	Diklat Siwas	2	2	100%
	Diklat Pendalaman Materi Hukum	1	1	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Grafik 13. Realisasi persentase lulus diklat non teknis yudisial tahun 2014 – 2016



b. PERSENTASE PEGAWAI YANG LULUS DIKLAT TEKNIS NON YUDISIAL

Tabel 34. Sasaran 6 Indikator Kinerja Utama 2

Sasaran 6 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
b Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis non yudisial.

Realisasi persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada tahun 2016 mencapai sebesar 100 %, karena seluruh peserta pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang dikirim, seluruhnya lulus mengikuti diklat non teknis yudisial.

Tahun 2016 target sebesar 100% tercapai, Ini berarti realisasi persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada tahun 2016 telah sesuai dengan yang diharapkan guna peningkatan Sumber daya manusia itu sendiri.

Berikut ini data Diklat non teknis yudisial :


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 35. Diklat Non Teknis Yudisial yang diikuti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2014 - 2016.

Tahun	Nama Diklat	Jumlah Peserta yang dikirim mengikuti Diklat	Jumlah peserta yang lulus Diklat	Realisasi
2014	Diklat Bendahara Pengeluaran	1	1	100%
	Pembinaan SIMAK-BMN dan penghapusan Barang Milik Negara	36	36	
	Bimbingan Aplikasi SILABI Bendahar Pengeluaran dan Penerimaan	2	2	
2015	Diklat PIM IV	1	1	100%
2016	Diklat PIM III	1	1	100%
	Diklat PIM IV	1	1	
	Diklat PIM II	1	1	
	Diklat Teknis Perencana	1	1	
	Diklat Prajabatan	1	1	
	Diklat LAKIP	1	1	

*Persentase Perbandingan Jumlah peserta yang lulus Diklat dengan jumlah peserta yang dikirim mengikuti diklat

Grafik 14. Realisasi persentase lulus diklat non teknis yudisial tahun 2014 – 2016



c. PERSENTASE PEJABAT YANG LULUS FIT DAN PROPER TES DALAM RANGKA PROMOSI JABATAN

Tabel 36. Sasaran 6 Indikator Kinerja Utama 3

Sasaran 6 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
c Persentase pejabat yang lulus fit dan proper tes dalam rangka promosi jabatan	100%	100%	100%	-	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan adalah perbandingan jumlah hakim atau pegawai yang lulus dalam mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan dengan jumlah hakim atau pegawai yang dikirim mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan. **Tahun 2016 tidak ada Hakim maupun Pegawai yang mengikuti Fit dan proper Test dalam rangka mengisi promosi jabatan.**

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banda Aceh mendapatkan total alokasi anggaran sebesar **Rp.16.029.848.000,- (enam belas miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar **Rp.15.828.681.000,- (Lima belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**, yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai : Rp. 13.205.868.000,- (tiga belas miliar dua ratus lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- b. Belanja Barang : Rp. 1.843.813.000,- (Satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)
- c. Belanja Modal : .Rp. 779.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah)

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas Term of Reference (TOR) dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Belanja Modal yaitu Belanja untuk pembelian sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktifitas Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

**Tabel 37. Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2016**

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	13,205,868,000	12,699,118,385	506,749,615	96.2%
Belanja Barang	1,843,813,000	1,842,256,758	1,556,242	99.9%
Belanja Modal	779,000,000	778,190,000	810,000	99.9%
Total	15,828,681,000	15,319,565,143	509,115,857	98.7%

Grafik 15. Realisasi DIPA BUA (01)



Adapun rincian dari setiap belanja adalah sebagai berikut :

**Tabel 38. Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) Badan Urusan
Administrasi**

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	3,747,179,000	3,677,757,340	98.15
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49,000	43,206	88.18
3	Belanja Tunjangan Suami/istri PNS	301,657,000	280,096,510	92.85
4	Belanja Tunjangan Anak PNS	85,394,000	74,052,062	86.72
5	Belanja Tunjangan Struktural PNS	102,440,000	68,400,000	66.77
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5,834,220,000	5,749,530,000	98.55
7	Belanja Tunjangan PPh PNS	1,193,526,000	1,110,544,430	93.05
8	Belanja Tunjangan Beras PNS	183,258,000	175,908,180	95.99
9	Belanja Uang Makan PNS	638,560,000	523,906,000	82.04
10	Belanja Tunjangan lain -lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	13,400,000	0	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

11	Belanja Tunjangan Umum PNS	73,385,000	60,725,000	82.75
12	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	226,000,000	222,750,000	98.56
13	Belanja Tunjangan hakim Ad Hoc	751,000,000	700,000,000	93.21
14	Belanja Uang Lembur	55,800,000	55,776,000	99.96
Total I		13,205,868,000	12,699,488,728	96.17

Tabel 39. Realisasi Belanja Barang Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang Operasional				
1	Belanja Keperluan Perkantoran	502,531,000	502,496,871	99.99
2	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	59,028,000	59,022,085	99.99
3	Belanja Honor Operasional satuan Kerja	74,760,000	74,760,000	100.00
4	Belanja Barang Operasional lainnya	7,620,000	7,620,000	100.00
5	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27,625,000	27,601,400	99.91
6	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	900,000	900,000	100.00
7	Belanja Langganan Listrik	199,452,000	199,446,326	100.00
8	Belanja Langganan Telepon	16,200,000	16,158,795	99.75
9	Belanja Langganan Air	27,420,000	27,369,737	99.82
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	50,784,000	50,732,250	99.90
11	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	10,000,000	9,980,000	99.80
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	342,576,000	342,343,644	99.93
Belanja Barang Non Operasional				
13	Belanja Bahan	102,237,000	101,735,964	99.51
14	Belanja Barang Non Operasional lainnya	12,600,000	12,594,200	99.95
15	Belanja Sewa	27,150,000	27,100,000	99.82
16	Belanja Jasa Lainnya	100,000	0	0
17	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	366,960,000	366,865,486	99.97
18	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	9,870,000	9,720,000	98.48
19	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,000,000	5,810,000	96.83
Total II		1,843,813,000	1,842,256,758	99.92

Tabel 40. Realisasi Belanja Modal Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Perangkat Pengolah data dan mesin)	119,000,000	118,770,000	99.81
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	660,000,000	659,420,000	99.91
Total III		779,000,000	778,190,000	99.90

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2. **DIPA 03 Badan Peradilan Umum** hanya mengalokasikan Belanja Barang Anggaran DIPA(03) berupa Belanja Barang sebesar **Rp. 201.167.000,- (Dua ratus satu juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).**

Belanja barang pada DIPA(03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Tabel 41. Realisasi Belanja Barang Dipa (03) Badan Peradilan Umum

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Barang	201,167,000	201,049,300	99.94
Total I		201,167,000	201,049,300	99.94

Grafik 16. Realisasi Anggaran DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)



REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM


DIPA (01) Badan Urusan Administrasi digunakan untuk melaksanakan 2 (Dua) program kerja yaitu : 1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung**, 2. **Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, sedangkan DIPA (03) Badan Peradilan Umum digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 42. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2016

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	15,049,681,000	14,541,375,143	508,305,857	96.6%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	779,000,000	778,190,000	810,000	99.9%
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	201,167,000	201,049,300	117,700	99.9%

Grafik 17. Realisasi Anggaran 2016 Per Program



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2016 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Amanat yang telah diemban harus dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil guna demi pencapaian tujuan dan kualitas pelayanan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dengan berprinsip biaya ringan, cepat dan tanpa adanya unsur keberpihakan dan transparan.

Secara umum Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah dapat memenuhi target kinerjanya walaupun ada beberapa hal yang harus selalu diperbaiki dengan lebih fokus dan bertanggung jawab.

Keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan adalah prestasi dan semuanya sangat dicapai dengan kondisi dimana adanya pemahaman yang kuat terhadap tugas dan fungsinya, suasana kerja yang harmonis dan dinamis dengan perasaan saling memiliki instansi dan tersedianya alat kerja yang mencukupi.

Namun keberhasilan tidak dipandang sebagai kepuasan semata tapi ia akan jadi patron penjagaan kualitas serta titik awal mengejar level sempurna (Perfeksionis).

Keberhasilan yang dimaksud adalah :

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan telah berjalan dengan baik.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- b. Penyelesaian perkara telah terlaksana dengan baik, apakah itu perkara tahun berjalan maupun sisa perkara tahun lalu.
- c. Seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti dan segala temuan telah disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- d. Perkara-perkara yang telah dipublikasikan dan berjalan secara berkesinambungan.

2. Kendala

Kendala adalah hal-hal yang pasti terpenuhi dalam pelaksanaan kegiatan baik itu secara internal maupun secara eksternal.

Kendala diartikan persoalan, masalah-masalah, hal-hal yang mengganggu dalam pencapaian target kerja atau tujuan.

Secara internal berhubungan dengan satuan kerja itu sendiri seperti :

1. Belum sesuai jumlah pegawai dibandingkan dengan beban kerja yang semakin meningkat dengan harapan pelaksanaan yang cepat tepat akurat dan bernilai guna serta dapat diterima masyarakat serta akuntabel.
2. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian(revisi) baik itu revisi yang mengubah barcode DIPA maupun revisi POK yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

Pada Tahun 2015 ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan beberapa revisi baik itu demi terwujudnya efektifitas dan efisiensi anggaran serta alokasi kegiatan prioritas maupun karena perubahan aturan atau adanya rencana penghematan anggaran dengan pemotongan pagu.

3. Perubahan pola pikir yang bergerak sangat lambat sehingga reformasi birokrasi belum sesuai yang diharapkan dan dicanangkan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Secara Eksternal

1. Perubahan kebijakan atau aturan pelaksanaan tanpa adanya sosialisasi secara sempurna dan maksimal.
2. Perubahan kebijakan anggaran sehingga harus dilakukannya Revisi anggaran yang berpengaruh pada perubahan anggaran maupun pada akun anggaran.

B. SARAN


Dengan hipotesa sebab-akibat maka suatu masalah akan mudah dikelola, diminimalisir dan diatasi terutama yang berhubungan dengan internal instansi. Jadi perlunya peningkatan pemahaman visi dan misi serta pemahaman tentang manajemen itu sendiri karena suatu tatanan akan berjalan baik jika pengelolaan Sumber Daya Manusia, Peralatan Kerja, Tempat Kerja, Metode Kerja dan Anggaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**DAFTAR LAMPIRAN :**

- 1. STRUKTUR ORGANISASI**
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 3. RENCANA KINERJA TAHUN 2016**
- 4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019**
- 5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**
- 6. PENGUKURAN KINERJA**
- 7. PERNYATAAN TELAH DIREVIEW**
- 8. CHEKLIST REVIU**
- 9. SK TIM PENYUSUN LKjIP**

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LAMPIRAN 2 :
INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	Perbandingan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara sisa ditambah jumlah perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka waktu Maksimal 3 (tiga) Bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	Perbandingan jumlah perkara yang selesai maksimal 3 bulan dengan jumlah perkara yang masuk tahun berjalan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan
2	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan kasasi dengan jumlah putusan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali dengan jumlah putusan	Majelis Hakim	Laporan Tahunan
3	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Pengajuan Perkara Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap	Perbandingan jumlah berkas perkara banding yang diajukan lengkap dengan jumlah berkas perkara pengajuan banding	Kepaniteraan	Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis Hakim	Perbandingan jumlah perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang diterima	Kepaniteraan	Laporan Tahunan
		Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang masuk	Kepaniteraan	Laporan Tahunan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

4	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access To Justice)	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Perbandingan Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Tahunan
		Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan Jumlah proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan dengan jumlah penyelesaian perkara	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laporan Tahunan
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima	Ketua dan Panitera	Laporan Tahunan
		Persentase Temuan Pihak Internal/Eksternal Yang Ditindaklanjuti	Persentase temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan	Ketua dan Panitera	Laporan Tahunan
6	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang lulus Diklat Teknis Yudisial	Perbandingan jumlah pegawai yang lulus dengan jumlah pegawai yang ikut diklat	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
		Persentase Pegawai yang lulus Diklat Non Yudisial	Perbandingan jumlah pegawai yang lulus dengan jumlah pegawai yang ikut diklat	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
		Persentase Pejabat yang Lulus Fit dan Proper Teset dalam rangka promosi jabatan	Perbandingan jumlah pejabat yang lulus dengan jumlah pejabat yang ikut diklat	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

LAMPIRAN 3 :
RENCANA KINERJA TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

RENCANA KINERJA

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN : 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 100% 100%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	95% 95% 95%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka waktu Maksimal 3 (tiga) Bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	98% 98% 98%
2	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
3	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Pengajuan Perkara Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap	100%
		Persentase Berkas Yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis Hakim	100%
		Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara	1:55
4	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access To Justice)	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%
		Persentase Proses Penyelesaian Perkara Yang Dipublikasikan	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%
		Persentase Temuan Pihak Internal/Eksternal Yang Ditindaklanjuti	100%
6	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial	100%
		Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial	100%
		Persentase Pejabat Yang Lulus Fit dan Proper Test Dalam Rangka Promosi Jabatan	100%

LAMPIRAN 4 :
MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Matriks Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019

Tujuan :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Badan Peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Penyelesaian Perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.					
	1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan.					
	1. Pidana	95%	95%	95%	95%	95%
	2. Perdata	95%	95%	95%	95%	95%
	3. Tipikor	95%	95%	95%	95%	95%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.					
	1. Pidana	98%	98%	98%	100%	100%
2. Perdata	98%	98%	98%	100%	100%	
3. Tipikor	98%	98%	98%	100%	100%	
Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim.	Persentase penurunan upaya hukum : Kasasi.	30%	35%	40%	45%	50%
	Peninjauan Kembali.	90%	90%	95%	95%	95%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara.	1:45	1:45	1:55	1:55	1:60
Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Meningkatnya Kualitas Pengawasan.	b. Persentase Proses Penyelesaian Perkara Yang Dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Pegawai Lulus Diklat Non Yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase Pejabat Yang Lulus Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%

**LAMPIRAN 5 :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERJANJIAN KINERJA

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN : 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 100% 100%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	95% 95% 95%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka waktu Maksimal 3 (tiga) Bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	98% 98% 98%
2	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
3	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Pengajuan Perkara Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap	100%
		Persentase Berkas Yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis Hakim	100%
		Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara	1:55
4	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access To Justice)	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%
		Persentase Proses Penyelesaian Perkara Yang Dipublikasikan	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%
		Persentase Temuan Pihak Internal/Eksternal Yang Ditindaklanjuti	100%
6	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial	100%
		Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial	100%
		Persentase Pejabat Yang Lulus Fit dan Proper Test Dalam Rangka Promosi Jabatan	100%

LAMPIRAN 6 :
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Tahun : 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 100% 100% 95% 95% 95% 98% 98% 98%	100% 100% 100% 98,3% 87,3% 96,7% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 103,5% 91,89% 101,8% 102% 102% 102%
2.	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1. Kasasi 2. Peninjauan Kembali	35% 90%	47,5% 96,5%	136% 107%
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Berkas Perkara Banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase Berkas Perkara Banding Yang Diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara	100% 100% 1:45	100% 100% 1:66	100% 100% 120%
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to justice)	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan b. Persentase Proses Penyelesaian Perkara Yang Dipublikasikan	100% 100%	100% 100%	100% 100%
5.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditidaklanjuti b. Persentase Temuan Pihak Internal/Eksternal Yang Ditindaklanjuti	100% 100%	90% 100%	90% 100%
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Non Yudisial b. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Yudisial c. Persentase Pejabat Yang Lulus Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi Jabatan	100% 100% 100%	100% 100% -	100% 100% -

LAMPIRAN 7 :
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Banda Aceh, Februari 2017
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Hakim Tinggi Pengawas
Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran

Maratua Rambe, SH, MH
NIP. 19581003 198512 1 001

**LAMPIRAN 8 :
CHEK LIST REVIU**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check List
1	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung Informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan dengan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi Untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 6. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Target Indikator Kinerja 5. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target dan Indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan 7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

		8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	0
		9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	0
		10. Jika “ tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	0
		11. IKU dan IK telah SMART	0

LAMPIRAN 9 :
SK TIM PENYUSUN LKjIP